



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana APBD dan/atau dana non APBD perlu adanya pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan pada setiap SKPD sesuai dengan target dan rencana yang ditetapkan maka diperlukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 82);
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 1).

Mengingat : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Baubau;
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Baubau;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkup Kota Baubau;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau;
9. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Baubau;
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu;
11. Kepala Unit Kerja adalah pejabat di bawah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tertentu;
12. Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan selanjutnya disingkat LPPKS adalah laporan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibuat oleh SKPD;
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindaklanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana;
14. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan;
15. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD;
16. Tindaklanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan/atau usul penyesuaian;
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

- kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan;
 19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
 20. Target adalah adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan/ sub kegiatan;
 21. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
 23. Belanja Daerah adalah nilai belanja daerah Kota Baubau;
 24. Belanja adalah nilai anggaran belanja SKPD;
 25. Belanja Pengadaan adalah nilai anggaran Belanja Barang dan Jasa ditambah nilai anggaran Belanja Modal;
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 27. Non-APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kota Baubau antara lain Dana Tugas Pembantuan, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan/atau dana non-APBD.

BAB II TATA LAKSANA

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD dan non APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

- (2) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan LPPKS kepada Wali Kota melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab dalam menghimpun LPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian menganalisis dan menyusunnya menjadi LPPKS SKPD serta disampaikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menyusunnya menjadi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 5

- (1) Setelah DPA SKPD disahkan, SPKD mengirimkan salinan DPA SKPD kepada Bagian Administrasi Pembangunan, BPKAD dan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk dana non-APBD, setelah DPA atau DIPA ditetapkan maka SKPD terkait mengirimkan salinan DPA atau DIPA kepada Bagian Administrasi Pembangunan, BPKAD dan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Monitoring

Pasal 6

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.
- (2) Hasil monitoring dalam bentuk rekomendasi dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD.
- (3) Rekomendasi ditujukan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.
- (4). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan bagi SKPD yang bersangkutan dan satuan kerja yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 7

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan indikator yang disusun dalam bentuk daftar;
- 2) Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan berdasarkan LPPKS dan laporan lainnya;
- 3) Melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan; dan
- 4) Melakukan peninjauan lapangan atau lokasi jika diperlukan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Hasil Monitoring

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring.
- (2) Apabila SKPD tidak menindaklanjuti hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Wali Kota.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan SKPD berdasarkan LPPKS SKPD secara berkala dalam tahun berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan/ sub kegiatan SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai capaian kinerja SKPD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bagian dari LPPKS SKPD.
- (5) Tata cara atau mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) LPPKS yang harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - a) Laporan Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik;
 - b) Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan;
 - c) Laporan Pelaksanaan Paket Penyedia; dan
 - d) Laporan Kendala Umum dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan.
- (2) Tata cara atau mekanisme perhitungan untuk LPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD harus menyampaikan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan non-APBD, setiap SKPD harus menyampaikan laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh K/L/PD dan harus disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) harus sudah disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan pada tanggal 5 setiap bulan untuk laporan sampai dengan bulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama, maka penyampaian laporan dilaksanakan paling lambat pada hari pertama masuk kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Wali Kota dapat membentuk Tim Pengendalian Pembangunan.
- (2) Tugas Tim Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengendalian administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melakukan pengendalian administrasi proses pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD /unit Kerja;
 - d. Melaksanakan klarifikasi capaian realisasi kegiatan dari aspek fisik dengan mempertimbangkan aspek keuangan;
 - e. Memberikan saran dan tindakan korektif terhadap kegiatan pembangunan sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan; dan
 - f. Melaporkan hasil pengendalian kepada Wali Kota.

BAB IV

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan/atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, secara lisan maupun tertulis melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan/atau Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan yang bersifat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas yang jelas disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Segala Ketentuan yang mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15- JUNI. 2022





WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 - JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUNTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ARE II	
3.	KABAG ADM. PEMB.	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 54.

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR 54 TAHUN 2022


TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN





TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD

1. Indikator evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD adalah:
 - a. realisasi keuangan;
 - b. realisasi fisik; dan
 - c. kendala yang dihadapi SKPD.
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dihitung dari deviasi antara target kegiatan yang telah ditetapkan SKPD dengan realisasi kegiatan SKPD dan dengan memperhitungkan kendala yang dihadapi SKPD.
3. Indikator kendala yang dihadapi SKPD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf (c) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori kendala:
 - a. Kendala A, apabila deviasi disebabkan kegiatan/ sub kegiatan terlambat dilaksanakan, terlambat SPJ, target keluaran tidak tercapai atau ada kesalahan penempatan anggaran kas;
 - b. Kendala B, apabila deviasi disebabkan adanya perubahan kebijakan/ regulasi dan ada sisa lelang/ hasil negosiasi; dan
 - c. Kendala C, apabila deviasi disebabkan adanya kondisi diluar kemampuan SKPD (kondisi alam, bencana, dll).
4. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan SKPD diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peringkat kinerja sebagai berikut:
 - a. Peringkat 1, apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD baik, dengan nilai deviasi $X < 10\%$;
 - b. Peringkat 2, apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD cukup, dengan nilai deviasi $10 < X < 15\%$;
 - c. Peringkat 3, apabila realisasi keuangan dan fisik SKPD kurang, dengan nilai deviasi $X > 15\%$;
5. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan SKPD, peringkat SKPD berdasarkan tingkat serapan rata-rata yang dicapai Daerah.
6. Disiplin pelaporan SKPD menjadi pertimbangan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada SKPD.

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASST I	
3.	KABAG. ADM. PEMB.	
4.	KABAG. HKM	
5.		

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

a. Laporan Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik SKPD

Formulir laporan rekapitulasi capaian realisasi Belanja dan realisasi Belanja Pengadaan serta jumlah paket penyedia yang telah dilakukan proses pengadaan/ pemilihan.

- ◇ SKPD: diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan
- ◇ Bulan: diisi nama bulan dan tahun laporan

- Kolom 1 : Nomor urut
diisi nomor urut
- Kolom 2 : Bulan
diisi nama bulan
- Kolom 3 : Pagu Belanja (Rp.)
diisi total pagu belanja sesuai DPA SKPD
- Kolom 4 : Realisasi Belanja (Rp.)
diisi nilai rupiah capaian realisasi anggaran belanja SKPD
- Kolom 5 : $100\% \times (4)/(3)$: Realisasi Belanja (%)
diisi nilai persentasi capaian realisasi anggaran belanja terhadap pagu belanja SKPD.
- Kolom 6 : Total Pagu RUP (Rp.)
diisi total nilai pagu RUP Paket Penyedia dan Paket Swakelola (= nilai Belanja Pengadaan).
- Kolom 7 : Realisasi Belanja Pengadaan (Rp.)
diisi nilai rupiah capaian realisasi belanja pengadaan
- Kolom 8 : $100\% \times (7)/(8)$: Realisasi Belanja Pengadaan (%)
diisi nilai persentasi capaian realisasi belanja pengadaan terhadap total pagu RUP SKPD.
- Kolom 9 : Paket Penyedia (paket RUP)
diisi jumlah paket penyedia sesuai RUP SKPD
- Kolom 10 : Kegiatan Swakelola (paket RUP)
diisi jumlah paket swakelola (tipe 1/ 2/ 3/ 4) sesuai RUP SKPD
- Kolom 11 : Paket Penyedia (proses pengadaan)
diisi jumlah paket penyedia yang telah dilakukan proses pengadaan/ pemilihan
- Kolom 12 : Kegiatan swakelola (proses pengadaan)
diisi jumlah kegiatan swakelola (tipe 1/ 2/ 3/ 4) yang telah dimulai pelaksanaannya.

Laporan bulanan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja sebagai KPA sesuai pelimpahan kewenangan dan disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Formulir laporan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang berisi capaian target indikator kinerja dengan disandingkan realisasi anggarannya.

- ◊ SKPD: diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan
- ◊ Bulan: diisi nama bulan dan tahun laporan

- Kolom 1 : Kode
diisi Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Kolom 2 : Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
diisi nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Kolom 3 : Pagu Anggaran (Rp.)
diisi nilai pagu anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Kolom 4 : $100\% \times (3) / A$: Bobot (%)
diisi nilai persentase bobot pagu anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan terhadap nilai total anggaran
- Kolom 5 : Target Kas (Rp.)
diisi nilai rupiah target anggaran kas (akumulasi) sesuai RAK
- Kolom 6 : $100\% \times (5) / (3)$: Target Kas (%)
diisi nilai persentase target anggaran kas (akumulasi) sesuai RAK terhadap nilai pagu anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Kolom 7 : Realisasi (Rp.)
diisi nilai rupiah akumulasi capaian realisasi pelaksanaan anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Kolom 8 : $100\% \times (7) / (3)$: Realisasi (%)
diisi nilai persentase capaian realisasi pelaksanaan anggaran terhadap pagu anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Kolom 9 : Uraian indikator kinerja
diisi uraian indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
- Kolom 10 : Volume indikator kinerja
diisi nilai target indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang diharapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- Kolom 11 : Target indikator kinerja
diisi nilai target indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang diharapkan sampai dengan bulan laporan
- Kolom 12 : Realisasi indikator kinerja
diisi nilai capaian indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sampai dengan bulan laporan

Laporan bulanan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja sebagai KPA sesuai pelimpahan kewenangan dan disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Laporan Pelaksanaan Paket Penyedia

Formulir laporan pelaksanaan paket penyedia yang berisi informasi pelaksanaan paket penyedia sesuai RUP, yaitu mulai proses pengadaan/ pemilihan, pelaksanaannya hingga serah terima pekerjaan.

- ◇ SKPD: diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan
- ◇ Bulan: diisi nama bulan dan tahun laporan

- Kolom 1 : Nomor urut
diisi nomor urut
- Kolom 2 : Nama Pekerjaan
diisi nama paket pekerjaan sesuai RUP melalui penyedia
- Kolom 3 : Volume
diisi volume paket pekerjaan
- Kolom 4 : Pagu Anggaran (Rp.)
diisi nilai rupiah pagu anggaran paket pekerjaan sesuai RUP melalui penyedia.
- Kolom 5 : Nilai HPS/ Kontrak (Rp.)
diisi nilai harga perkiraan sendiri (HPS) saat persiapan pengadaan atau nilai kontrak sesuai yang tercantum pada bukti kontrak pekerjaan (Nota Belanja, Nota Pesanan, Surat Pesanan, Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian)
- Kolom 6 : Metode Pengadaan
diisi metode pengadaan (E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender, Seleksi)
- Kolom 7 : Tanggal Mulai Proses Pengadaan
diisi tanggal mulai proses pengadaan/ pemilihan sesuai jadwal rencana
- Kolom 8 : Tanggal Selesai Proses Pengadaan
diisi tanggal selesai proses pengadaan/ pemilihan sesuai jadwal rencana.
- Kolom 9 : Tanggal Kontrak
diisi tanggal kontrak pekerjaan sesuai tercantum pada bukti kontrak.
- Kolom 10 : Nomor Kontrak
diisi nomor kontrak pekerjaan sesuai tercantum pada bukti kontrak.
- Kolom 11 : Nama Penyedia
diisi nama penyedia sesuai tercantum pada bukti kontrak/ hasil pemilihan penyedia.
- Kolom 12 : Waktu (hari)
diisi jumlah hari sesuai jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan pada bukti kontrak.
- Kolom 13 : Tanggal Serah Terima
diisi tanggal serah terima pekerjaan
- Kolom 14 : Keterangan
diisi informasi singkat terkait pelaksanaan paket pekerjaan

Laporan bulanan ditandatangani oleh Kepala SKPD/ Unit Kerja Khusus atau PPK/ PP sesuai pelimpahan kewenangan dan disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya.

d. Laporan Kendala Umum dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan


Formulir laporan kendala umum dan langkah tindak lanjut yang berisi uraian kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan mengisi langkah-langkah yang diperlukan serta pihak terkait untuk tindak lanjut yang diperlukan.

- ◊ SKPD: diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan
- ◊ Bulan: diisi nama bulan dan tahun laporan


- Kolom 1 : Nomor urut
diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kode
diisi kode program/ kegiatan/ sub kegiatan
- Kolom 3 : Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
diisi nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan
- Kolom 4 : Kendala
diisi uraian kendala umum yang dihadapi
- Kolom 5 : Tindak lanjut yang diperlukan
diisi langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut dalam upaya penyelesaian kendala yang dihadapi
- Kolom 6 : Pihak Terkait
diisi nama pihak yang terkait untuk penyelesaian kendala yang dihadapi

Laporan bulanan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja sebagai KPA sesuai pelimpahan kewenangan dan disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya.

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASB II	
3.	KABAG. ADM. PEMB.	
4.	KABAG. PKM	
5.		

Kepada Yth.
 WALI KOTA BAUBAU
 cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kota Baubau
 di -
 Tempat

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK

SKPD : Badan/Dinas/Kantor
 BULAN : JAN 2022

No.	Bulan	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK						
		Pagu Belanja (Rp.) 3	Realisasi		Total Pagu RUP (Rp.) 6	Belanja Pengadaan		Paket RUP		Proses Pengadaan	
			(Rp.) 4	(%) 5 = 4/3		(Rp.) 7	(%) 8 = 7/6	Penyedia (Paket) 9	Swakelola (Keg.) 10	Penyedia (Paket) 11	Swakelola (Keg.) 12
1	JAN										
2	FEB										
3	MAR										
4	APR										
5	MEI										
6	JUN										
7	JUL										
8	AGU										
9	SEP										
10	OKT										
11	NOV										
12	DES										

LAMPIRAN:

- 1 Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
- 2 Laporan Pelaksanaan Paket Penyedia
- 3 Laporan Kendala Umum dan Langkah Tindakanjant yang Diperlukan

Baubau, 07 Februari 2022

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR,

NAMA
 Pangkat
 NIP

Lampiran 1:

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SKPD : Badan/Dinas/Kantor
 BULAN : JAN 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN						INDIKATOR KINERJA				Keterangan	
		Pagu (Rp.)	Bobot (%)	Target Kas		Realisasi		Uraian	Volume	Target (%)	Realisasi (%)		
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)						
1	2	3	4 = 3/A	5	6 = 5/B	7	8 = 7/C	9	10	11	12	13	
01	Program A												
01.01.01	Kegiatan AA												
01.01.01.01	Sub Kegiatan AAA	20.000.000	16,00	5.000.000	25,00	1.000.000	5,00	Terlaksananya rapat	4 kali	25	25	1 kali	
01.01.01.02	Sub Kegiatan AAB	30.000.000	24,00	7.500.000	25,00	300.000	1,00	Jumlah dokumen	1 dokumen	0	0		
01.01.01.03	Sub Kegiatan AAC	10.000.000	8,00	2.500.000	25,00	-	0,00	Jumlah laporan	4 laporan	0	0		
01.01.02	Kegiatan AB												
01.01.02.01	Sub Kegiatan ABA	15.000.000	12,00	3.750.000	25,00	3.000.000	20,00	Jumlah perangkat daerah	40 PD	25	7,5	sementara	
01.01.02.02	Sub Kegiatan ABB	10.000.000	8,00	2.500.000	25,00	200.000	2,00	Jumlah sarana dan prasarana	20 unit	25	10		
02	Program B												
02.01.01	Kegiatan BA												
02.01.01.01	Sub Kegiatan BAA	40.000.000	32,00	10.000.000	25,00	10.000.000	25,00	Jumlah peserta	200 orang	25	10	20 orang	
TOTAL A (Rp.)		126.000.000	100%	31.250.000	25%	14.500.000	12%			17%	9%		

Catatan:

- √ Indikator keluaran dihitung dari capaian sub kegiatan yang dilaksanakan
- √ Indikator hasil dihitung dari capaian kegiatan apabila semua sub kegiatan sudah dilaksanakan
- √ Indikator manfaat dihitung dari capaian program apabila semua kegiatan sudah dilaksanakan

Baubau, 07 Februari 2022

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR,

NAMA
 Pangkat
 NIP

Lampiran 2:

LAPORAN PELAKSANAAN PAKET PENYEDIA

SKPD : Badan/Dinas/Kantor
 BULAN : JAN 2022

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Pagu Anggaran (Rp.)	Nilai HPS/ Kontrak (Rp.)	Metode Pengadaan	Proses Pengadaan		Pelaksanaan Pekerjaan			Tgl Serah Terima (dd-mmm)	Keterangan	
						Tgl Mulai (dd-mmm)	Tgl Selesai (dd-mmm)	Tgl Kontrak (dd-mmm)	Nomor Kontrak	Nama Penyedia			Waktu (hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengadaan Komputer	1 Unit	17.600.000	17.500.000	Pengadaan Langsung	20 Jan	28 Jan	31 Jan	001/SPK/I/2021	Toko Komputer Jaya	30		tahap pelaksanaan
2	Perencanaan Pembangunan Gudang	1 Dokumen	20.000.000	19.850.000	Pengadaan Langsung	25 Jan							proses pengadaan
3	Pembangunan Gudang	100 M ²	400.000.000		Tender								
4	Pengawasan Pembangunan Gudang	1 Dokumen	12.000.000	11.900.000	Pengadaan Langsung	25 Jan							proses pengadaan

Baubau, 07 Februari 2022
 KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR,

NAMA
 Pangkat
 NIP

Lampiran 3:

LAPORAN KENDALA UMUM DAN LANGKAH TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN

SKPD : Badan/Dinas/Kantor

BULAN : JAN 2022

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6
1	01	Program A			
	01.01.02	Kegiatan AB			
	01.01.02.02	Sub Kegiatan ABB	Pelaksanaan ditunda tahun depan	perubahan anggaran diusulkan menjadi 0 rupiah dan diusulkan kembali tahun depan	TAPD
2					

Catatan:

√ Isian formulir berupa kendala yang terjadi dengan menunjuk pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Baubau, 07 Februari 2022

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR,

NAMA
Pangkat
NIP

WALI KOTA BAUBAU,

IA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEPPDA	
2.	ABB II	
3.	KABAG. ADM. PEMB.	
4.	KABAG. HKM	
5.		